



**ANALISIS YURIDIS PENGGUNA *CYBER PROSTITUTION* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**NAMA : MAYKE CHAIRULNISSA SARI
NIM : 1710611088**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2021**





**ANALISIS YURIDIS PENGGUNA CYBER PROSTITUTION DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

MAYKE CHAIRULNISSA SARI

1710611088

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

2021

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal yang telah Submit/LoA/Publish adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis Pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan artikel jurnal tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Mayke Chairulnissa Sari

NPM : 1710611088

Tanggal : 08 Februari 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/ARTIKEL
JURNAL/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayke Chairulnissa Sari

NPM : 1710611088

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Artikel-Jurnal/Skripsi/Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Pengguna Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Jakarta, 24 Mei 2021



Mayke Chairulnissa Sari



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel Jurnal diajukan oleh :

Nama : Mayke Chairlnissa Sari
NIM : 1710611088
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Jurnal : Analisis Yuridis Pengguna *Cyber Prostitution* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM

Ketua

Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH, MH

Anggota I



Kayus Kayowuan Lewoleba, S.H., M.H.

Anggota II

Taupiqqurrahman, S.H., M.K.N

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : Sabtu, 29 Januari 2021

ABSTRAK

Media sosial memberikan kemudahan untuk masyarakat terlebih lagi dalam transaksi bisnis. Namun, disalahgunakan oleh beberapa oknum dengan melakukan tindak pidana prostitusi *online*. Pihak yang terlibat adalah mucikari, pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa. Hukum positif di Indonesia masih belum mampu menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi ini. Dalam pembuktian informasi elektronik memerlukan syarat jika ingin dijadikan alat bukti dalam persidangan dengan originalitas dan substansi. Rumusan permasalahan pada studi ini yaitu bagaimana hukum positif di Indonesia mengadili pengguna *cyber prostitution* dan bagaimana UU ITE mengatur tentang transaksi *cyber prostitution*. Metode yang penulis gunakan pada studi ini yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk bisa jadi pertimbangan hakim dalam menjerat Pengguna Jasa *Cyber Prostitution*.

Kata Kunci: *Cyber Prostitution, UU ITE, Pengguna Jasa*

ABSTRACT

Social media makes it easy for the community, especially in business transactions. However, it was misused by some individuals by committing criminal acts of prostitution online. The parties involved are pimps, commercial sex workers (CSWs) and service users. Positive law in Indonesia is still not able to ensnare all parties involved in this prostitution. In proving electronic information requires conditions if it is to be used as evidence in court with originality and substance. The formulation of the problem in this study is how the positive law in Indonesia prosecutes cyber prostitution users and how the ITE Law regulates cyber prostitution transactions. The method I use in this study is normative juridical through statutory, case, and comparison approaches. The sources that the authors use in the research are secondary data or literature study. The results of this study indicate that the judge can consider prosecuting Cyber Prostitution Service Users.

Keywords: *Cyber Prostitution, UU ITE, Service Users*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel jurnal ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini dengan judul “Analisis Yuridis Pengguna *Cyber Prostitution* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. Penyusunan artikel jurnal ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan artikel jurnal ini terutama kepada :

1. Ibu Erna Hermawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman, SH, M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Artikel Jurnal ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
7. Segenap keluarga dan sahabat yang sudah menyemangati bahkan membantu dan doa kepada penulis untuk penyelesaian Artikel Jurnal ini.
8. Kepada RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook yang secara tidak langsung menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penelitian Artikel Jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 24 Mei2021



Mayke Chairulnissa Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL JURNAL	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
BAB III METODOLOGI.....	11
BAB IV HASIL PENELITIAN	13
A. <i>Cyber Prostitution</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia	13
B. Pengaturan Transaksi <i>Cyber Prostitution</i> Dalam UU ITE	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	20
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	
ARTIKEL KI	